



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 1282 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN AL MADANI
SUNGAI SARIK KECAMATAN SILAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi Berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
 9. PMA Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 10. PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 11. PMA No. 30 Th 2020 tentang pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
 12. PMA No. 31 Th 2020 tentang Pendidikan Pesantren
 13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan Rekomendasi dari Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : ~~1202~~ Kk.03.1/1-a/KS.00/08/2022, tanggal 25 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL MADANI SUNGAI SARIK KECAMATAN SILAUT
- Kesatu : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan tentang penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salfiyah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
- Kedua : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren salafiyah yang bersangkutan wajib :
a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pesisir Selatan



Abrar Munanda

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Padang
3. Bupati Pesisir Selatan
4. Camat Kecamatan Silaut
5. Wali Nagari Sungai Sarik

LAMPIRAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 12.82 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL MADANI SUNGAI
SARIK KECAMATAN SILAUT

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Al Madani
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510013010018
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Poros Silaut Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut. Kabupaten/Kota Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ust. Syafi'i Sulaiman
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Winoto, S.Pd
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	52 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	13 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	6
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Madani Sungai Sarik

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

